



Gunung Sugih, 13 Februari 2026

Kepada Yth. :

1. Pengawas SD dan SMP
 2. Ketua K3S SD
 3. Ketua MKKS SMP
 4. Kepala TK, PAUD, SD dan SMP
Se - Kabupaten Lampung Tengah
- di --
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 400.3.1/16/D.a.VI.01/2026

TENTANG

KEGIATAN PEMBELAJARAN DI BULAN RAMADAN TAHUN 1447 H / 2026 M PADA SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Dasar : Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026, Nomor 2 Tahun 2026, dan Nomor 400.1/857/SJ tentang Pembelajaran di Bulan Ramadan Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Memperhatikan dasar tersebut di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Satuan pendidikan agar melaksanakan kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadan dengan mengacu pada kalender pemerintah terkait awal Ramadan, Idulfitri, dan cuti bersama/libur Idulfitri.
2. Pada tanggal **18, 19, 20, dan 21 Februari 2026**, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari satuan pendidikan.
3. Penugasan pembelajaran mandiri selama bulan Ramadan agar:
 - a. Disusun secara sederhana dan menyenangkan;
 - b. Tidak membebani peserta didik;
 - c. Tidak menimbulkan biaya tambahan bagi orang tua/wali;
 - d. Dapat dikerjakan bersama keluarga;
 - e. Mengurangi penggunaan gawai dan internet secara berlebihan.
4. Pada tanggal **23 Februari sampai dengan 14 Maret 2026**, kegiatan pembelajaran dilaksanakan di satuan pendidikan dengan tetap mengintegrasikan penguatan iman dan takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan karakter peserta didik melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Bagi peserta didik beragama Islam dianjurkan melaksanakan tadarus Al-Qur'an, pesantren kilat, kajian keislaman, dan kegiatan keagamaan lainnya;
 - b. Bagi peserta didik beragama selain Islam dianjurkan melaksanakan bimbingan rohani sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
5. Tanggal **16, 17, 18, 19, 20 Maret 2026** serta tanggal **23, 24, 25, 26, dan 27 Maret 2026** merupakan libur bersama Idulfitri. Selama masa libur, peserta didik diharapkan melakukan kegiatan silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat guna mempererat persaudaraan.
6. Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan dilaksanakan kembali pada tanggal **30 Maret 2026**.

7. Kepala satuan pendidikan agar:
 - a. Menyusun perencanaan kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadan sebagai pedoman pelaksanaan di sekolah;
 - b. Melakukan penyesuaian aktivitas pembelajaran, termasuk mengurangi kegiatan yang bersifat fisik;
 - c. Mendorong guru melakukan asesmen formatif untuk memantau perkembangan belajar peserta didik;
 - d. Memberikan perhatian khusus kepada peserta didik berkebutuhan khusus dan yang berpotensi mengalami ketertinggalan belajar;
 - e. Menjaga keamanan aset satuan pendidikan selama masa libur melalui pengaturan petugas piket dan koordinasi dengan pihak terkait;
 - f. Menyediakan kanal komunikasi/pelaporan bagi orang tua/wali terkait keselamatan dan kegiatan peserta didik selama masa libur.
8. Orang tua/wali diharapkan:
 - a. Mendampingi peserta didik selama pembelajaran mandiri di rumah agar mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat melalui pembiasaan "7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat" serta penguatan literasi, numerasi, dan karakter, antara lain:
 - 1) Membiasakan ibadah dan mengikuti kajian keagamaan untuk membentuk sikap religius dan akhlak yang baik.
 - 2) Membaca buku atau bahan bacaan lain bersama anak untuk meningkatkan minat baca dan pengetahuan.
 - 3) Mengajak anak bermain permainan yang melatih logika, kerja sama, dan kreativitas.
 - 4) Mendorong anak mengikuti kegiatan seni, olahraga, dan budaya sesuai minat dan bakatnya.
 - b. Menerapkan pengawasan penggunaan gawai dan internet dengan membatasi waktu pemakaian, mendampingi anak saat mengakses media digital, serta mengarahkan pada konten yang positif dan aman.
 - c. Memfasilitasi anak dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti kegiatan keagamaan, silaturahmi dengan keluarga, dan aktivitas positif di lingkungan sekitar.
 - d. Melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi, mencegah keterlibatan dalam pekerjaan yang mengganggu hak belajar dan tumbuh kembang, serta menghindarkan dari praktik pernikahan usia dini.
9. Pengawas sekolah agar melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pembelajaran selama bulan Ramadan di satuan pendidikan masing-masing.
10. Satuan pendidikan swasta agar menyesuaikan pengaturan kegiatan belajar mengajar dengan ketentuan dalam surat edaran ini.

Demikian disampaikan sebagai pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Tengah,



Dr. NUR ROHMAN, S.E., M.Sos.I
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 197906102009031002

Tembusan, Yth :

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan).
2. Arsip.

---sr/suratPDini/2025---